


ASLI



DITERIMA DARI :	BAWASLU
No. /PHPU.BUP.....-XXIII /20.25	128 /PHPU.BUP.....-XXIII /20.25
Hari :	Jumat
Tanggal :	24 Januari 2025
Jam :	10 : 43 : 38 WIB

Mappi, 10 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap Perkara Nomor: 128/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Nomor Urut 5

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|---------------|--|
| Nama | Michael Meypen, S.E |
| Jabatan | Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi |
| Alamat Kantor | JL. Irian KM 03, Kelurahan Kepi, Distrik Obaa,
Kabupaten Mappi
Nomor Telpon Kantor 0812-8879-7832
Email Bawaslumappikah@gmail.com |
- | | |
|---------------|--|
| Nama | Paskalis Naguru, S.IP |
| Jabatan | Anggota Bawaslu Kabupaten Mappi |
| Alamat Kantor | JL. Irian KM 03, Kelurahan Kepi, Distrik Obaa,
Kabupaten Mappi
Nomor Telpon Kantor 0812-8879-7832
Email Bawaslumappikah@gmail.com |
- | | |
|---------|---------------------------------|
| Nama | Ansar |
| Jabatan | Anggota Bawaslu Kabupaten Mappi |

Alamat Kantor JL. Irian KM 03, Kelurahan Kepi, Distrik Obaa,
Kabupaten Mappi
Nomor Telpon Kantor 0812-8879-7832
Email Bawaslumappikah@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mappi, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 128/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi nomor urut 5 sebagai berikut:

Bahwa Permohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara setiap pasangan calon Bupati Kabupaten Mappi dan menolak menandatangani MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota serta telah mengisi formulir kejadian kusus/keberatan saksi (angka 1 halaman 7 dan 8 dan angka 9 halaman 35 angka 2 halaman 8). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi telah melaksanakan tugas pengawasan dalam pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 2 s.d 3 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 056/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Pleno Terbuka Kabupaten Mappi hari pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024 bertempat di GOR Qhiandau Ury yang dihadiri PPD 15 Distrik se-Kabupaten Mappi dan saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor urut 3. Sedangkan saksi calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, 4 dan 5 tidak hadir. Adapun Distrik yang dilakukan pleno adalah Distrik Venaha, Distrik Citalak-Mitalak, Distrik Syahcame, Distrik Tizain, Distrik Kaibar, Distrik Bamgi dan Distrik Assue. Dalam Pleno terbuka tersebut terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 sebagai berikut: 1) Pada Distrik Kaibar terdapat koreksi terhadap jumlah surat suara yang tidak digunakan; 2) Pada Distrik Bamgi terdapat koreksi terhadap data penggunaan hak pilih, 3) Distrik Assue terdapat koreksi terhadap jumlah suara dikembalikan, yang mana pada Sirekap berjumlah 6 surat suara, sedangkan pada D. Hasil Distrik berjumlah 19 surat suara. **[vide Bukti PK.38.1-1]**

1.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 057/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Pleno Terbuka Kabupaten Mappi di hari kedua/terakhir dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 pada pukul 11:10 WIT bertempat di GOR Qhiandau Ury dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3. Adapun saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1, 2 dan 5 hadir ketika pembacaan perolehan suara Distrik Terakhir yaitu Distrik Minyamur. Adapun Distrik yang di Plenokan yaitu Distrik Yakomi, Distrik Passue Bawah, Distrik Obaa, Distrik Haju, Distrik Passue, Distrik Edera, Distrik Nambioman Bapai dan Distrik Minyamur. Dalam Pleno terbuka tersebut terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 sebagai berikut: 1) D Hasil Distrik Passue Bawah pasca perbaikan agar di lakukan pengecekan kembali; 2) D Hasil Distrik Edera yang di pegang saksi masih bertuliskan sampel. Saksi Pasangan Calon meminta diberikan yang asli; 3) Pada Distrik Minyamur saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 meminta untuk dilakukan pembacaan ulang terhadap perolehan suara. Setelah semua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) membacakan perolehan hasil, KPU Kabupaten Mappi melakukan skors dari pukul 21:28 WIT s.d pukul 00:15 WIT. Namun pada pelaksanaannya Rapat Pleno baru dibuka pada pada pukul 00:25 WIT dengan agenda pembacaan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. Setelah

pembacaan tersebut dilakukan, KPU Kabupaten Mappi mempersilahkan Saksi dari Setiap Pasangan Calon untuk menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota. Adapun Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menandatangani yaitu Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi nomor urut 3 dan untuk saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi nomor urut 1, 2, dan 5 tidak bersedia menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota dan meminta formulir Kejadian Kusus Keberatan Saksi. **[vide Bukti PK.38.1-2]**

2. Bahwa berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota keseluruhan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 10.818;
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 1.676;
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 23.762;
 - 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 9.647;
 - 5) Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 21.717. **[vide Bukti PK.38.1-3]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perbedaan tabulasi data antara rekapitulasi hasil Kabupaten dan rekapitulasi hasil Distrik (angka 3 halaman 8 sampai dengan halaman 30). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi telah melaksanakan tugas pengawasan dalam pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 2 s.d 3 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 056/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 2 Desember 2024

yang pada pokoknya menjelaskan Pleno Terbuka Kabupaten Mappi hari pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024 bertempat di GOR Qhiandau Ury yang dihadiri PPD 15 Distrik se-Kabupaten Mappi dan saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3. Sedangkan saksi calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, 4 dan 5 tidak hadir. Dalam Pleno terbuka tersebut terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 sebagai berikut: 1) Pada Distrik Kaibar terdapat koreksi terhadap jumlah surat suara yang tidak digunakan; 2) Pada Distrik Bamgi terdapat koreksi terhadap data penggunaan hak pilih, 3) Distrik Assue terdapat koreksi terhadap jumlah suara dikembalikan, yang mana pada Sirekap berjumlah 6 surat suara sedangkan pada D. Hasil Distrik berjumlah 19 surat suara. **[vide Bukti PK.38.1-1]**

- 1.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 057/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Pleno Terbuka Kabupaten Mappi di hari kedua/terakhir dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 pada pukul 11:10 WIT bertempat di GOR Qhiandau Ury dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dan saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1, 2 dan 5 hadir ketika pembacaan perolehan suara Distrik Terakhir yaitu Distrik Minyamur. Dalam Pleno terbuka tersebut terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 sebagai berikut: 1) D Hasil Distrik Passue Bawah pasca perbaikan agar di lakukan pengecekan kembali; 2) D Hasil Distrik Edera yang di pegang saksi masih bertuliskan sampel. Saksi Pasangan Calon meminta di berikan yang asli; 3) Pada Distrik Minyamur saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 meminta untuk dilakukan pembacaan ulang terhadap perolehan suara. **[vide Bukti PK.38.1-2]**
2. Bahwa Panwaslu Distrik telah melaksanakan tugas pengawasan dalam pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan pada Distrik Assue, Distrik Obaa, Distrik Bamgi, Distrik Minyamur, Distrik Edera, Distrik Passue Bawah, Distrik Yakomi, dan Distrik Nambioman Bapai dengan uraian sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Assue nomor: 012/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 3, 4 dan 5. Sedangkan untuk saksi calon Gubernur yang hadir yaitu saksi pasangan calon nomor urut 4. Kegiatan pleno rekapitulasi Distrik Assue juga turut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Mappi sekaligus membuka rangkaian kegiatan rapat pleno dan mengikuti pembacaan hasil dari TPS sebanyak 4 kampung. Setelah itu pamit untuk meninggalkan kegiatan rapat pleno. Dalam pleno Distrik saksi mengajukan keberatan Kepada KPPS untuk dilakukan perbaikan terhadap suara sah dan tidak sah yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan. **[vide Bukti PK.38.1-4]**
- 2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Obaa nomor: 045/LHP/PM.01.01/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Obaa bertempat di GOR Qhiandau Ury yang dimulai pukul 10:00 WIT dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1, 3, 4 dan 5. Terhadap rekapitulasi perhitungan suara tingkat Distrik tidak terdapat perubahan suara berdasarkan Model C.HASIL-KWK-Bupati yang diperoleh Panwaslu Distrik Obaa dari Pengawas TPS. Setelah pembacaan perolehan suara setiap pasangan calon, Ketua dan Anggota PPD Obaa serta saksi yang hadir menandatangani Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dan menyerahkan salinan kepada saksi yang hadir. **[vide Bukti PK.38.1-5]**
- 2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bamgi nomor: 05/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Bamgi bertempat di Balai Distrik Bamgi dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1, 3, dan 4 dalam pleno Distrik saksi mengajukan keberatan untuk dilakukan perbaikan terhadap Data Pemilih dan Penggunaan hak pilih pada TPS 01 Konebi. **[vide Bukti PK.38.1-6]**
- 2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Minyamur nomor: 005/LHP/0100/PM.02.027/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan di malam sebelum pleno

Distrik terjadi Keributan oleh masyarakat yang tersinggung terhadap perkataan pendukung calon nomor urut 3 saat melakukan konvoi kemenangan di Kabupaten. Dalam hal ini masyarakat meminta untuk semua peroleh suara setiap pasangan calon diberikan ke pasangan calon nomor urut 5, namun Panwaslu Distrik bersama dengan PPD Minyamur menyampaikan bahwa hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan selain itu Panwaslu Distrik Minyamur meminta Petunjuk kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi serta PPD Minyamur Meminta petunjuk kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi dalam hal ini meminta agar dapat mengirimkan personel TNI dan Brimob untuk hadir mengamankan Kotak suara dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila dari malam hingga pagi keadaan tidak kondusif maka tidak akan dilakukan pleno melainkan memindahkan kotak suara dari Distrik Ke Kabupaten. Pada pagi hari Personil TNI Tiba dan dilakukan diskusi serta pemberian pemahaman oleh Ketua PPD, Kepala Distrik, Anggota KPU Kabupaten Mappi dan Panwaslu Distrik Minyamur. Setelah Masyarakat sudah mulai tenang maka Pukul 10:00 WIT Pleno Rekapitulasi Distrik Minyamur dimulai dimana dihadiri saksi pasangan calon nomor urut 1, 3, 4, dan 5. Adapun keberatan dalam pleno yang disampaikan saksi nomor urut 5 terhadap tidak dibuatnya susunan acara oleh PPD Minyamur. **[vide Bukti PK.38.1-7]**

2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Edera nomor: 04/PANDIS EDR/HK.01.00//XI2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Distrik Edera berjalan lancar. Adapun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan calon Gubernur nomor urut 1 untuk dilakukan perbaikan terhadap Data Pemilih. **[vide Bukti PK.38.1-8]**

2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Passue Bawah nomor: 20/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Passue Bawah bertempat di Balai Distrik Passue Bawah dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 2, 3, dan 5 dalam pleno Distrik saksi mengajukan keberatan untuk dilakukan perbaikan terhadap Data Pemilih. **[vide Bukti PK.38.1-9]**

2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yakomi nomor: 04/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Yakomi bertempat di Balai Distrik Yakomi dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1, 3, 4 dan 5 dalam pleno Distrik tidak ada penyampaian keberatan dari saksi. **[vide Bukti PK.38.1-10]**

2.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Nambioman Bapai nomor: 15/PW.05/K.PS.03.02/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Nambioman Bapai bertempat di Balai Distrik Nambioman Bapai dihadiri semua saksi pasangan calon Bupati Kabupaten Mappi dalam pleno Distrik tidak ada penyampaian keberatan dari saksi. **vide Bukti PK.38.1-11]**

3. Bahwa berdasarkan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Mappi dari Panwaslu Distrik dan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pasca perbaikan saat Pleno Terbuka yang di peroleh Bawaslu Kabupaten Mappi dari KPU Kabupaten Mappi sebagai berikut:

3.1 Distrik Assue

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)			D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)		
1.	Distrik Assue					
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota			Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		
A.	Data Pemilih					
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	4043	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	4025
		PR	3742		PR	3742
		JML	7785		JML	7767
B.	Pengguna Hak Pilih					
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	3024	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	3017
		PR	2861		PR	2857
		JML	5885		JML	5874
	2. Jumlah pemilih pindahan yang	LK	2	1. Jumlah pemilih pindahan yang	LK	2
		PR	0		PR	0

	Menggunakan hak pilihnya	JML	2		Menggunakan hak pilihnya	JML	2
3.	Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	40	2	Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	38
		PR	32			PR	32
		JML	72			JML	70
4.	Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3066	4	Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3057
		PR	2893			PR	2889
		JML	5959			JML	5946
Data Pengguna Surat Suara							
	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		7991		Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		7991
	Jumlah surat suara yang digunakan		5946		Jumlah surat suara yang digunakan		5946
	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		19		Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		6
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2035		Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2039
Data Pemilih Disabilitas							
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0		Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
		PR	0			PR	0
		JML	0			JML	0
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota							

1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	388	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	388
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	43	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	43
3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	1594	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	1594
4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	1592	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	1592
5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	1735	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	1735
Data Suara Sah dan Tidak Sah			
Jumlah seluruh suara tidak sah	5752	Jumlah seluruh suara tidak sah	2752
Jumlah suara tidak sah	201	Jumlah suara tidak sah	194
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	5953	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	5946
[vide Bukti PK.38.1-12]		[vide Bukti PK.38.1-13]	

3.2 Distrik Obaa

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)
2.	Distrik Obaa	
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
A.	Data Pemilih	
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
	LK	12174
	PR	11837
	JML	24011
	LK	12329
	PR	11956
	JML	24285

B. Pengguna Hak Pilih									
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	10243	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	9695			
		PR	10174		PR	9640			
		JML	20417		JML	19335			
	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	8	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	4			
		PR	19		PR	10			
		JML	27		JML	14			
	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	293	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	220			
		PR	212		PR	188			
		JML	505		JML	408			
	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	10544	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	9919			
		PR	10405		PR	9838			
		JML	20949		JML	19757			
Data Pengguna Surat Suara									
Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap			24938	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap			24913		
Jumlah surat suara yang digunakan			19633	Jumlah surat suara yang digunakan			19757		
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			64	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			2		
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			5095	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			5154		
Data Pemilih Disabilitas									
			LK	3				LK	3

Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	2	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	2
	JML	5		JML	5
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota					
1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		3460	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		3460
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		822	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		822
3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi		7037	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi		7037
4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md		2384	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md		2384
5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling		5826	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling		5826
Data Suara Sah dan Tidak Sah					
Jumlah seluruh suara tidak sah		19529	Jumlah seluruh suara tidak sah		19529
Jumlah suara tidak sah		224	Jumlah suara tidak sah		228
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		19753	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		19757
[vide Bukti PK.38.1-14]			[vide Bukti PK.38.1-15]		

3.3 Distrik Bamgi

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)
3.	Distrik Bamgi	
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
A.	Data Pemilih	
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
	LK 980	LK 980
	PR 873	PR 873
	JML 1853	JML 1853
B.	Pengguna Hak Pilih	
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap
	LK 896	LK 896
	PR 815	PR 815
	JML 1711	JML 1711
	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya
	LK 1	LK 1
	PR 0	PR 0
	JML 1	JML 1
	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya
	LK 8	LK 8
	PR 2	PR 2
	JML 10	JML 10
	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)
	LK 905	LK 905
	PR 817	PR 817
	JML 1722	JML 1722
	Data Pengguna Surat Suara	
	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap
	1901	1901
	Jumlah surat suara yang digunakan	Jumlah surat suara yang digunakan
	1702	1702

Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	0	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	0
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	206	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	206
Data Pemilih Disabilitas			
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
	PR	0	
	JML	0	
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota			
1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	371	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	371
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	23	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	23
3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	535	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	535
4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	326	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	326
5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	404	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	404
Data Suara Sah dan Tidak Sah			

	Jumlah seluruh suara tidak sah	1659	Jumlah seluruh suara tidak sah	1659
	Jumlah suara tidak sah	43	Jumlah suara tidak sah	63
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	1702	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	1722
	[vide Bukti PK.38.1-16]		[vide Bukti PK.38.1-17]	

3.4 Distrik Passue Bawah

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)			D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)		
4.	Distrik Passue Bawah					
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota			Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		
A.	Data Pemilih					
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	1330	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	1333
		PR	1339		PR	1336
		JML	2669		JML	2669
B.	Pengguna Hak Pilih					
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	1330	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	1333
		PR	1339		PR	1336
		JML	2669		JML	2669
	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	5		PR	5
		JML	10		JML	5
	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	12	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	12
		PR	7		PR	16
		JML	19		JML	28
	4. Jumlah pengguna hak	LK	1347	4. Jumlah pengguna hak	LK	1345
		PR	1351		PR	1357

	pilih (B.1+B.2+B.3)	JML	2698	pilih (B.1+B.2+B.3)	JML	2702
Data Pengguna Surat Suara						
	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		258	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		2744
	Jumlah surat suara yang digunakan		2696	Jumlah surat suara yang digunakan		2702
	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		8
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		36	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		34
Data Pemilih Disabilitas						
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	219	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
		PR	206		PR	0
		JML	425		JML	0
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota						
	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		962	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		962
	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		118	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		118
	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi		704	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi		704

	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	94	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	94
	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	812	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	812
Data Suara Sah dan Tidak Sah				
	Jumlah seluruh suara tidak sah	2690	Jumlah seluruh suara tidak sah	2690
	Jumlah suara tidak sah	13	Jumlah suara tidak sah	12
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	2708	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	2702
	[vide Bukti PK.38.1-18]		[vide Bukti PK.38.1-19]	

2.5 Distrik Minyamur

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)			D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)		
5.	Distrik Minyamur					
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota			Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		
A.	Data Pemilih					
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	2232	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	2232
		PR	2085		PR	2085
		JML	4317		JML	4317
B.	Pengguna Hak Pilih					
	1. Jumlah pemilih dakam daftar pemilih tetap	LK	2232	1. Jumlah pemilih dakam daftar pemilih tetap	LK	2232
		PR	2085		PR	2085
		JML	4317		JML	4317
	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0		PR	0
		JML	0		JML	0

3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	32	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	33
	PR	29		PR	28
	JML	61		JML	61
4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	2264	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	2265
	PR	2114		PR	2113
	JML	4378		JML	4378
Data Pengguna Surat Suara					
Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		3850	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		4431
Jumlah surat suara yang digunakan		4359	Jumlah surat suara yang digunakan		4378
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		61	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		10
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		685	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		43
Data Pemilih Disabilitas					
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	1	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
	PR	1		PR	0
	JML	2		JML	0
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota					

1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	441	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	441
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	94	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	94
3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	1508	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	1508
4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	220	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	220
5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	1881	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	1881
Data Suara Sah dan Tidak Sah			
Jumlah seluruh suara tidak sah	4344	Jumlah seluruh suara tidak sah	4344
Jumlah suara tidak sah	49	Jumlah suara tidak sah	34
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	4393	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	4378
[vide Bukti PK.38.1-20]		[vide Bukti PK.38.1-21]	

3.5 Distrik Edera

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)
6.	Distrik Edera	
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
A.	Data Pemilih	
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
	LK	2931
	PR	2876
	JML	5807
	LK	2931
	PR	2876
	JML	5807

B. Pengguna Hak Pilih							
1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	1636	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	1651		
	PR	1538		PR	1551		
	JML	3174		JML	3202		
2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0		
	PR	0		PR	0		
	JML	0		JML	0		
3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	62	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	62		
	PR	74		PR	74		
	JML	136		JML	136		
4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	1698	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	1713		
	PR	1612		PR	1625		
	JML	3310		JML	3338		
Data Pengguna Surat Suara							
Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		5939	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		5939		
Jumlah surat suara yang digunakan		3337	Jumlah surat suara yang digunakan		3338		
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		1	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		1		
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2601	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2600		
Data Pemilih Disabilitas							
		LK	0			LK	0

Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	0	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	0
	JML	0		JML	0
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota					
1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		359	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		359
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		42	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		42
3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi		1290	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi		1290
4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md		764	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md		764
5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling		785	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling		785
Data Suara Sah dan Tidak Sah					
Jumlah seluruh suara tidak sah		3240	Jumlah seluruh suara tidak sah		3240
Jumlah suara tidak sah		97	Jumlah suara tidak sah		98
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		3337	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		3338
[vide Bukti PK.38.1-22]			[vide Bukti PK.38.1-23]		

2.7 Pada Distrik Yakomi tidak ada keberatan dari Saksi Calon yang hadir atupun koreksi. **[vide Bukti PK.38.1-24]**

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)
7.	Distrik Yakomi	
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
A.	Data Pemilih	
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
	LK 1227 PR 1104 JML 2331	LK 1227 PR 1104 JML 2331
B.	Pengguna Hak Pilih	
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap
	LK 1076 PR 1000 JML 2076	LK 1076 PR 1000 JML 2076
	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya
	LK 0 PR 0 JML 0	LK 0 PR 0 JML 0
	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya
	LK 24 PR 21 JML 45	LK 24 PR 21 JML 45
	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)
	LK 1100 PR 1021 JML 2121	LK 1100 PR 1021 JML 2121
	Data Pengguna Surat Suara	
	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap
	2389	2389
	Jumlah surat suara yang digunakan	Jumlah surat suara yang digunakan
	2121	2121
	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih
	0	0

	(karena rusak atau keliru coblos)		(karena rusak atau keliru coblos)		
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	268	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	268	
Data Pemilih Disabilitas					
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
	PR	0		PR	0
	JML	0		JML	0
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota					
	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	138	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	138	
	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	11	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	11	
	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	926	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	926	
	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	747	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	747	
	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	272	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	272	
Data Suara Sah dan Tidak Sah					
	Jumlah seluruh suara tidak sah	2094	Jumlah seluruh suara tidak sah	2094	
	Jumlah suara tidak sah	54	Jumlah suara tidak sah	54	

Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	2148	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	2148
--	------	--	------

3.6 Distrik Nambioman Bapai

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)
8.	Distrik Nambioman Bapai	
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
A.	Data Pemilih	
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
	LK 3555 PR 3682 JML 7237	LK 3542 PR 3569 JML 7111
B.	Pengguna Hak Pilih	
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap
	LK 3044 PR 3050 JML 6094	LK 3111 PR 3109 JML 6220
	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya
	LK 0 PR 0 JML 0	LK 0 PR 0 JML 0
	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya
	LK 35 PR 72 JML 107	LK 42 PR 77 JML 119
	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)
	LK 3079 PR 3122 JML 6201	LK 3153 PR 3186 JML 6339
	Data Pengguna Surat Suara	
	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap
	7303	7297

Jumlah surat suara yang digunakan	6202	Jumlah surat suara yang digunakan	5339
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	8	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	8
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	1122	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	950
Data Pemilih Disabilitas			
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
	PR	0	
	JML	0	
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota			
1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	1585	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	1585
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	40	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	40
3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	2355	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	2355
4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	339	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	339
5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	1883	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	1883

Data Suara Sah dan Tidak Sah			
Jumlah seluruh suara tidak sah	6202	Jumlah seluruh suara tidak sah	6202
Jumlah suara tidak sah	152	Jumlah suara tidak sah	137
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	6354	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	6339
[vide Bukti PK.38.1-25]		[vide Bukti PK.38.1-26]	

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perihal dugaan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) (angka 4 halaman 31 (4.1 halaman 31, 4.2 halaman 31, 4.3 halaman 31, 4.4 halaman 31, 4.5 halaman 31, dan 4.6 halaman 32), angka 5 halaman 32, angka 6.3 halaman 33, angka 7 halaman 35, angka 12 halaman 37, dan angka 13 halaman 38). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Berkenaan dengan permohonan angka 4.1 halaman 31, angka 7 halaman 35, dan angka 13 halaman 38, Bawaslu Kabupaten Mappi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/LP/PB/Kab/35.03/XII/2024 yang dilaporkan oleh Salom Sali Padang tertanggal 4 Desember 2024. **[vide Bukti PK.38.1-27]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mappi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan telah melebihi batas waktu 7 hari terhitung sejak laporan diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.38.1-28]**
2. Berkenaan dengan permohonan angka 4.4 halaman 31, angka 6.3 halaman 33, dan angka 12 halaman 37, Bawaslu Kabupaten Mappi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Nomor: 02/LP/PB/Kab/35.03/XII/2024 yang dilaporkan Florentinus Banagaimu, S.IP tertanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.38.1-29]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mappi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor tidak bersedia menandatangani berita acara klarifikasi sehingga kekuatan hukum atas berita acara klarifikasi pelapor tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian maka syarat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian maka syarat materil laporan tidak terpenuhi. [vide Bukti PK.38.1-30]

3. Berkenaan dengan permohonan angka 4.2 halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan iming-iming uang Rp. 500.000 kepada Masyarakat dalam grup facebook untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. Bawaslu Kabupaten Mappi tidak menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa.
4. Berkenaan dengan permohonan angka 4.3 halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan pelibatan anak dibawah umur. Bawaslu Kabupaten Mappi tidak menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa.
5. Berkenaan dengan permohonan angka 4.5 halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pesan whatsapp berbagi berkat Rp. 500.000 kepada Masyarakat Nambioman Bapai untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 dan calon Gubernur nomor urut 4. Bawaslu Kabupaten Mappi tidak menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa.
6. Berkenaan dengan permohonan angka 4.6 halaman 32 yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 patut dibatalkan. Bawaslu Kabupaten Mappi tidak menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa.
7. Berkenaan dengan permohonan angka 5 halaman 32 yang pada pokoknya mendalilkan larangan politik uang. Bawaslu Kabupaten Mappi tidak menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 4.2 halaman 31, angka 4.5 halaman 31, angka 4.6 halaman 32 dan angka 5 halaman 32 Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan melalui surat nomor: 222/PM.00.02/Ka.03/PS-35/09/2024 tertanggal 25 September 2024 perihal "imbauan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi" ditujukan kepada Calon Bupati dan Tim Kampanye. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau Melaksanakan Kampanye sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat, Mendaftarkan Tim Kampanye dan Petugas Penghubung kepada KPU Kabupaten Mappi, Mendaftarkan Pihak lain dan/atau relawan yang akan

melaksanakan Kampanye kepada KPU Kabupaten Mappi, Mendaftarkan Akun Media Sosial yang digunakan untuk Kampanye kepada KPU Kabupaten Mappi, Membuat Surat Pemberitahuan setiap pelaksanaan Kegiatan Kampanye, seperti Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog kepada Kepolisian Resor Mappi yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Mappi dan KPU Kabupaten Mappi, menyampaikan materi Kampanye serta program Pasangan Calon, untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, dan Memasang Alat Peraga Kampanye di Lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mappi dengan tetap memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. **[vide Bukti PK.38.1-31]**

2. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 4.3 halaman 31 Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat nomor: 284/PM.00.02/Ka.03/PS-35/09/2024 tertanggal 22 November 2024 perihal "imbauan Pendistribusian Logistik Surat Suara ke TPS" yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mappi yang pada pokoknya mengimbau KPPS melakukan distribusi C-Pemberitahuan kepada pemilih yang memenuhi syarat, memastikan tidak adanya surat tercoblos sebelum digunakan dan memastikan surat suara tidak dibawa pulang oleh pemilih. **[vide Bukti PK.38.1-32]**
3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 4.3 halaman 31 hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yakomi nomor: 05/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 mengajukan keberatan terhadap anak yang mencoblos dibawah umur pada saat selesainya pencoblosan sehingga terjadi keributan terhadap persoalan itu, diselesaikan dengan adanya kesepakatan dari saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1, 3, 4, 5, dan KPPS serta masyarakat yang hadir disaksikan oleh anggota Panwaslu Distrik Yakomi. **[vide Bukti PK.38.1-33]**
4. Bahwa berkaitan dengan permohonan angka 4.1 halaman 31, angka 7 halaman 35, dan angka 13 halaman 38, Bawaslu Kabupaten Mappi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/LP/PB/Kab/35.03/12/2024 yang dilaporkan oleh Salom Sali Padang yang pada pokoknya menjelaskan dalam rekaman Video Pasangan Calon nomor urut 3 Menyampaikan kepada masyarakat kampung

Sumuraman Distrik Minyamur akan memberikan uang Rp 10.000.000 setelah itu Masyarakat berseru “menang-menang”. **[vide Bukti PK.38.1-27]**

4.1 Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 03/LP/PB/Kab/35.03/12/2024 yang pada pokoknya syarat Formil Laporan tidak terpenuhi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. **[vide Bukti PK.38.1-34]**

4.2 Terhadap laporan *a quo* selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mappi telah menuangkan hasil pleno dalam berita acara pleno nomor 004/PP.00.02/Ka.03/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya menjelaskan bahwa Laporan telah melebihi batas waktu 7 hari terhitung sejak laporan diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.38.1-35]**

4.3 Bawaslu Kabupaten Mappi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan telah melebihi batas waktu 7 hari terhitung sejak laporan diketahui dan atau ditemukannya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.38.1-28]**

5. Bahwa berkaitan dengan permohonan angka 4.4 halaman 31, angka 6.3 halaman 33, dan angka 12 halaman 37 berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 053/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 09:00 WIT Tim Kampanye Calon nomor urut 5 hadir di Kantor Bawaslu Kabupaten Mappi meminta untuk memanggil Ibu Maria Kuruwai terkait dengan kepemilikan mobil yang ditahan oleh Tim Kampanye Calon nomor urut 5. Setelah itu pada pukul 14:40 WIT Tim Kampanye Calon nomor urut 5 membuat laporan resmi yang di tuangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/35.03/XII/2024 tertanggal 1 Desember 2024 namun saat laporan diterima Pelapor atas Nama Florentinus Panagaimu, S.IP belum melengkapi Bukti berupa Video Pertemuan Ketua KPU dan Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 saat penjemputan kotak suara Distrik Passue Bawah dan Kartu tanda penduduk sehingga tanda terima belum diberikan namun akan diserahkan kemudian. Tak lama kemudian Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 5 hadir membawa mobil ras berwarna putih yang di tahan ke kantor Bawaslu Kabupaten Mappi untuk dijadikan bukti sehingga dilakukan pemeriksaan bersama Tim Kampanye

Pasangan Calon nomor urut 5 dimana di dalam mobil terdapat 2 lembar baju paslon nomor urut 3, 1 botol bayclin, 1 botol hand sanitizer, 3 lembar C pemberitahuan, 2 kantong plastik berwarna merah nasi bungkus dan 2 karton air mineral merek Vit. Setelah dilakukan pemeriksaan Pelapor menyerahkan Bukti Vidio dan KTP kepada Bawaslu Kabupaten Mappi serta pelapor meminta untuk hasil pemeriksaan di tambahkan kedalam daftar alat bukti. **[vide Bukti PK.38.1-36]**

6. Bahwa berkaitan dengan permohonan angka 4.4 halaman 31, angka 6.3 halaman 33, dan angka 12 halaman 37 Bawaslu Kabupaten Mappi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/LP/PB/Kab/35.03/XII/2024 yang dilaporkan Florentinus Banagaimu, S.IP, yang pada pokoknya mempertanyakan Keberadaan Ketua KPU Kabupaten Mappi bersama dengan Basilius Agawemu Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3 pada tanggal 30 November 2024 Pukul 24:00 WIT dalam penjemputan Kotak Suara dari Distrik Passue Bawah. **[vide Bukti PK.38.1-29]**

6.1 Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan kajian awal terhadap laporan *a quo* dengan rekomendasi yang pada pokoknya Laporan diregistrasi. **[vide Bukti PK.38.1-37]**

6.2 Bawaslu Kabupaten Mappi melakukan Pleno terhadap kajian awal dan dituangkan dalam Berita Acara Pleno nomor: 003/PP.00.02/Ka.03/PS-35/12/2024. **[vide Bukti PK.38.1-38]**

6.3 Bahwa terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan pemanggilan melalui undangan terhadap Pelapor dan Terlapor serta saksi-saksi untuk hadir dalam klarifikasi pada tanggal 4 dan 5 Desember 2024. **[vide Bukti PK.38.1-39]**

6.4 Bahwa terhadap Pelapor dan Terlapor serta saksi-saksi sebelum dilakukan klarifikasi terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah janji. **[vide Bukti PK.38.1-40]**

6.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor dan Terlapor serta saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. **[vide Bukti PK.38.1-41]**

6.6 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mappi telah menyusun kajian dugaan pelanggaran Kode Etik dengan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/35.03/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor tidak bersedia menandatangani berita acara klarifikasi sehingga kekuatan hukum atas berita acara klarifikasi

pelapor tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian maka syarat materil laporan tidak terpenuhi. **[vide Bukti PK.38.1-42]**

6.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi menuangkan hasil pleno dalam berita acara pleno nomor 005/PP.00.02/Ka.03/12/2024 yang pada pokoknya menjelaskan Pelapor tidak bersedia menandatangani berita acara klarifikasi sehingga kekuatan hukum atas berita acara Klarifikasi Pelapor tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian maka syarat materil laporan tidak terpenuhi. **[vide Bukti PK.38.1-43]**

6.8 Bawaslu Kabupaten Mappi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelapor tidak bersedia menandatangani berita acara klarifikasi sehingga kekuatan hukum atas berita acara Klarifikasi Pelapor tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian maka syarat materil laporan tidak terpenuhi. **[vide Bukti PK.38.1-30]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang keberpihaan kepada pasangan calon nomor urut 3 (angka 6 halaman 32 (6.1 halaman 33, 6.2 halaman 33, dan 6.4 halaman 34), angka 16 halaman 38). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Berkenaan dengan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 6.1 halaman 33 Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan melalui surat nomor: 221/PM.00.03/Ka.03/PS-35/09/2024 tertanggal 25 September 2024 perihal “imbauan Melatih dan/atau memberikan Bimbingan Teknis dengan maksimal kepada PPD, PSS, dan KPPS Agar lebih profesional dalam menjalankan tugas” yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Mappi untuk memastikan bahwa PPD, PPS dan KPPS memenuhi syarat, memiliki kecakapan dan kemampuan dan berintegritas serta

netral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan tidak berafiliasi dengan Calon Bupati dan Tim Sukses. **[vide Bukti PK.38.1-44]**

2. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 6.2 halaman 33 dan angka 16 halaman 38 Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan tugas pencegahan melalui surat nomor: 301/PM.00.02/Ka.03/PS-35/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal “imbau Pemungutan Suara di TPS” yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi yang pada pokoknya mengimbau memberikan kesempatan kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, atau masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan Formulir MODEL C.HASIL-KWK-Gubernur dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI serta mengisi Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dan menyerahkan kepada Saksi Mandat. **[vide Bukti PK.38.1-45]**
3. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 6.2 halaman 33 dan angka 16 halaman 38 Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan tugas pencegahan melalui surat nomor: 285/PM.00.02/Ka.03/PS-35/11/2024 tertanggal 22 November 2024 perihal “instruksi kepada Panwaslu Distrik se-Kabupaten Mappi” yang pada pokoknya memastikan tidak adanya surat suara tercoblos sebelum digunakan dan memastikan surat suara tidak dibawah pulang oleh pemilih, memastikan tidak ada pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, memastikan agar KPPS melakukan penyalinan hasil perolehan suara serta menyerahkan kepada saksi dan pengawas TPS. **[vide Bukti PK.38.1-46]**
4. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 6.2 halaman 33 dan angka 16 halaman 38 Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan tugas pencegahan dengan membagikan Banner yang berisi Pasal-Pasal tentang Kerawanan Tindak Pidana di TPS kepada Pengawas TPS se-Kabupaten Mappi dan ditempelkan pada masing-masing TPS. **[vide Bukti PK.38.1-47]**
5. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan angka 6.4 halaman 34 bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi tidak menunjukkan hal terkait dalil *a quo*.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan jumlah surat suara sah memenuhi target 60% dari DPT pada Distrik Edera (angka 8 halaman 35). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Pengawas TPS Distrik Edera telah melaksanakan tugas pengawasan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 dengan uraian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.38.48]**

- 1.1 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Geturki tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT Kampung Geturki 368 termasuk 2,5% dengan rincian laki-laki berjumlah 124 dan pemilih perempuan berjumlah 125. Jumlah suara sah sebanyak 258 dan surat suara tidak digunakan sebanyak 110 suara.
- 1.2 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Mememu tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT Kampung Mememu TPS 01 jumlah DPT 259 termasuk 2,5% dengan rician laki-laki berjumlah 77 dan perempuan berjumlah 82. Jumlah suart suara digunakan sebanyak 159 dan tidak digunakan sebanyak 100 surat suara.
- 1.3 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Yodom tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan kekurangan surat suara yang tidak sesuai DPT yaitu 334 termasuk 2,5% sedangkan surat suara yang ada dalam kotak suara 323 dalam hal ini KPPS meminta petunjuk kepada ketua PPD dan ketua Panwaslu Distrik Edera selanjutnya ketua PPD melalui via telephone meminta petunjuk kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi dari komunikasi Ketua KPU Kabupaten Mappi apakah undangan sudah semua dibagikan dan apakah yang telah meninggal masih terdaftar dalam DPT, apabila pemilih kurang dari DPT pemilihan dilanjutkan serta dibuatkan berita acaranya. Saksi

dalam hal ini setuju untuk melanjutkan proses pemungutan suara. Adapun pemilih laki-laki berjumlah 101 dan pemilih perempuan berjumlah 83, pemilihan tambahan sebanyak 3, jumlah suara digunakan sebanyak 187 dan tidak digunakan sebanyak 156 surat suara.

- 1.4 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 522 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 119 dan pemilih perempuan berjumlah 102. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 261 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 261 surat suara.
- 1.5 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 550 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 82 dan pemilih perempuan berjumlah 105. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 187 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 200 surat suara.
- 1.6 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 546 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 119 dan pemilih perempuan berjumlah 127. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 260 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 286 surat suara.
- 1.7 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 555 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 148 dan pemilih perempuan berjumlah 119. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 281 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 281 surat suara.
- 1.8 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 552 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 105 dan pemilih perempuan berjumlah 111. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 229 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 323 surat suara.
- 1.9 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya

menjelaskan jumlah DPT 525 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 130 dan pemilih perempuan berjumlah 235. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 235 dan jumlah surat suara tidak digunakan berjumlah sebanyak 290 surat suara.

- 1.10 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 585 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 188 dan jumlah pemilih perempuan berjumlah 171. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 374 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 211 surat suara.
- 1.11 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung isyaman tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 347 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 165 dan jumlah pemilih perempuan 165. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 315 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 32 surat suara.
- 1.12 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Bananepe tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 211 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 79 dan pemilih perempuan berjumlah 57. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 142 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 69 surat suara.
- 1.13 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Gimikya tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 596 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 217 dan pemilih perempuan berjumlah 209. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 436 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 159 surat suara

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perihal intervensi terhadap jalannya Pleno Distrik Assue (angka 10 halaman 36 dan angka 11 halaman 36). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Assue nomor: 012/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 3, 4 dan 5. Sedangkan untuk saksi calon Gubernur yang hadir yaitu saksi pasangan calon nomor urut 4. Kegiatan pleno rekapitulasi Distrik Assue juga turut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Mappi sekaligus membuka rangkaian kegiatan rapat pleno dan mengikuti pembacaan hasil dari TPS sebanyak 4 kampung setelah itu pamit untuk meninggalkan kegiatan rapat pleno. Dalam pleno Distrik saksi mengajukan keberatan Kepada KPPS untuk dilakukan perbaikan terhadap suara sah dan tidak sah yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan. [vide Bukti PK.38.1-4]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terakait perintah Ketua KPU untuk menambahkan suara ke Pasangan Calon nomor urut 3 (angka 14 halaman 38). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Nambioman Bapai nomor: 11/PW.05/K.PS.03.02/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan ketika semua kotak suara dari kampung-kampung telah tiba di Ibu Kota Distrik dan disimpan di Kantor Sekretariat PPD Distrik Nambioman Bapai, PPS menyampaikan kepada ketua PPD bahwa dikampung-kampung ada surat suara yang tidak sesuai dengan DPT dan tambahan 2,5% dan ada surat suara lebih dari DPT dan tambahan 2,5%. Ketua PPD bertanya kepada Panwaslu Distrik Nambioman Bapai bagaimana jika melakukan penyesuaian dengan DPT terhadap surat suara yang kurang. Panwaslu Distrik Menolak dan menyampaikan bahwa apa yang sudah diturunkan dari KPU Kabupaten Mappi itulah yang akan di kembalikan. [vide Bukti PK.38.1-49]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terakait *money politics* pada Distrik Bamgi serta Bawaslu membiarkan KPU Kabupaten Mappi membawa hasil Pleno ke Provinsi Papua Selatan (angka 15 halaman 38). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 4.2 halaman 31, angka 4.5 halaman 31, angka 4.6 halaman 32 dan angka 5 halaman 32 Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan melalui surat nomor: 222/PM.00.02/Ka.03/PS-35/09/2024 tertanggal 25 September 2024 perihal “imbauan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi” ditujukan kepada Calon Bupati dan Tim Kampanye. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau Melaksanakan Kampanye sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat, Mendaftarkan Tim Kampanye dan Petugas Penghubung kepada KPU Kabupaten Mappi, Mendaftarkan Pihak lain dan/atau relawan yang akan melaksanakan Kampanye kepada KPU Kabupaten Mappi, Mendaftarkan Akun Media Sosial yang digunakan untuk Kampanye kepada KPU Kabupaten Mappi, Membuat Surat Pemberitahuan setiap pelaksanaan Kegiatan Kampanye, seperti Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog kepada Kepolisian Resor Mappi yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Mappi dan KPU Kabupaten Mappi, menyampaikan materi Kampanye serta program Pasangan Calon, untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nornor 13 Tahun 2024, dan Memasang Alat Peraga Kampanye di Lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mappi dengan tetap memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. **[vide Bukti PK.38.1-31]**
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 055/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang

pada pokoknya menjelaskan Bawaslu Kabupaten Mappi menerima undangan yang disampaikan KPU Kabupaten Mappi melalui pesan Whatsapp dalam bentuk dokumen pdf perihal undangan rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Provinsi. **[vide Bukti PK.38.1-50]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 10 Januari 2025


Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Mappi
Ketua


(Michael Meypen, S.E)



Anggota


(Paskalis Naguru, S.IP)

Anggota


(Ansar)